**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, dan berjalan dengan begitu cepatnya. Hal ini berpengaruh pada perubahan di berbagai lini kehidupan. Salah satu akibat dari **masalah sosial yang ada di tengah masyarakat adalah praktek perdagangan manusia *(human trafficking)*. Pada kenyataannya ada sebagian orang yang kurang beruntung terjerat dalam praktek perdagangan manusia dan memilih menjadi pekerja migrant. Mereka yang terjerat bukan saja tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan juga kehilangan sebagian dari hak-haknya dan mengalami eksploitasi dari manusia lainnya. Sebenarnya *trafficking* bukanlah isu yang baru di Indonesia, sebenarnya kegiatan *trafficking* ini serupa dengan perbudakan di masa lampau, karena sama-sama melakukan eksploitasi terhadap seseorang untuk kepentingan bisnis semata.**

Sumber http://www.policy.hu/suharto/modul (Rabu/28/Oktober/2015) Edi Suharto, PhD yang menyatakan bahwa : “Rendahnya status profesional dan sumber daya mempengaruhi para pekerja sosial di banyak negara dan membatasi kapasitas mereka dalam memecahkan permasalahan sosial. Di beberapa negara, para pekerja sosial terlibat dalam memperjuangkan keadilan sosial, tetapi mereka seringkali berhadapan dengan tekanan politik dan mengalami resiko pribadi. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dan struktur pelayanan sosial seringkali membatasi, ketimbang memperluas peranan pekerja sosial”.

**Pedoman informasi Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan No.6 tahun 2004, PBB sendiri juga telah menetapkan *trafficking* sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, karena model *trafficking* pada masa sekarang tidaklah dilakukan secara terbuka melainkan secara terselubung. Permasalahan pekerja migran semakin menjadi masalah yang kompleks dan menjadi *concern* dari banyak pihak.** Semua dikarenakan dengan banyaknya aspek kehidupan manusia, bukan saja semata-mata berkaitan erat dengan masalah kemiskinan yang seringkali dituding sebagai pemicu utama penyebabnya, namun juga bersentuhan langsung dengan isu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi isu global. Permasalahan pekerja migran tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi juga masalah keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional di berbagai negara di dunia terutama negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, dimana di dalam negeri lapangan kerja yang tersedia tidak memadai.

Sekitar 75% pekerja migran indonesia adalah perempuan dan sebagian besar di antaranya bekerja di sektor domestik, yang sangat rentan terhadap masalah eksploitasi. Memang tidak semua pekerja migran terutama TKW bermasalah, namun tidak sedikit dari mereka yang ceritanya berakhir mengenaskan. Masalah tersebut misalnya tidak mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh (pelecehan seksual hingga pemerkosaan), mengalami penyiksaan bahkan hingga berujung kematian.

Faktor penyebab timbulnya pekerja migran bermasalah antara lain minimnya lapangan pekerja migran di daerah asal, tekanan sosial ekonomi yang berat, sistem rekruitmen yang kurang baik oleh oknum-oknum, serta adanya percaloan yang melemahkan posisi pekerja migran tersebut. Masalah pekerja migran tersebut, perlu mendapatkan penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan anak, bukan merupakan masalah yang baru di indonesia serta bagi negara-negara lain di dunia. Telah banyak yang mengawali sejarah lahirnya konvensi-konvensi sebagai upaya dari berbagai negara untuk menghilangkan penghapusan perdagangan orang dan penyelundupan manusia terutama perempuan dan anak secara lintas batas negara untuk tujuan prostitusi. Sebagai perbandingan, perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesarke 3 setelah kejahatan penyelundupan senjata dan peredaran narkoba.

Undang-Undang No 21 tahun 2007 menyebutkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pasal 51 (ayat1-3) :

(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah- masalah kesehatan dan sosial didaerah.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemulihan, pemulangan hingga reintegrasi korban *trafficking* dan merupakan tugas pemerintah juga dalam menyediakan fasilitas layanan rehabilitasi psikososial yang dibutuhkan korban *trafficking*. Dari data internal dalam www://iom.int (Jumat/25/September/2015) menunjukan bahwa : “Perempuan dan anak memang merupakan kelompok yang paling banyak terjerat dalam *trafficking.* [*Human trafficking*](http://news.okezone.com/read/2015/06/08/525/1162037/empat-bunga-indramayu-gagal-dijual-ke-saritem)yang terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang pada periode Maret 2005 hingga Desember 2015. Angka menjadi jumlah paling besar di antara negara-negara tempat terjadinya *human trafficking* di dunia. *International Organization for Migration* (*IOM*) mencatat 500.000 perempuan diperdagangkan di Eropa Barat dan Asean mencapai 250.000 orang setiap tahunnya”.

Sumber artikel <http://news.liputan6.com/read> (Jumat/25/September/2015) menyatakan bahwa : “Khusus di Indonesia korban perdagangan orang mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun. Sehingga setiap satu detik pasti ada korban *human trafficking*. Data dari *IOM*, hingga Desember 2014 *human trafficking* tercatat ada 7.193 orang korban yang terindentifikasi, dari jumlah tersebut Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen dengan rincian korban wanita usia anak sebanyak 950 orang dan wanita usia dewasa sebanyak 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Dari jumlah itu, ada 82 persen adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja”.

Praktek *trafficking* merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menelantarkan hak-hak dasar individu dan terjadi eksploitasi. Dampak dari *trafficking* antara lain : Terjadinya kekerasan fisik, eksploitasi seksual, kekerasan psikologi, kondisi kehidupan yang miskin, dan terjangkitnya penyakit, paksaan menggunakan obat terlarang atau alkohol, eksploitas ekonomi dan hutang, manipulasi dan pembatasan sosial, kondisi kerja dan kehidupan yang keras yang kesemuanya ini mempunyai efek jangka panjang terhadap fisik, reproduksi dan mental.

Pelayanan rehabilitasi dianggap mampu memenuhi kebutuhan korban *trafficking* karena meliputi proses untuk memfasilitasi pemulihan individu untuk mencapai taraf hidup dalam keberfungsian individu di masyarakat. Program rehabilitasi sosial mendorong individu untuk berpartisipasi secara aktif dengan yang lain dalam mencapai kesehatan mental dan kompetensi sosial. Dalam beberapa *setting*, kebaikan dari individu, dan melihat pendekatan secara menyeluruh pada persediaan, pekerjaan, kediaman (rumah), rekreasi sosial, pendidikan dan pelayanan untuk penyesuaian diri.

Pemerintah Indonesia memandang dan menganggap permasalahan *human trafficking* sebagai permasalahan vital yang harus mendapatkan respon secara efektif. Melalui kementerian sosial kebijakan tersebut diaktualisasikan dengan pendirian Rumah Perlindungan dan Sosial Anak (RPSA) yang bekerjasama langsung dengan *IOM* sejak tahun 2007. *IOM* dan RPSA bekerjasama dalam hal penanganan korban *trafficking* dalam pemulihan psikososial, RPSA sendiri juga sebagai tempat penampungan sementara yang dirujuk oleh *IOM*. Karena keterbatasan ruangan yang tersedia *shelter IOM* yang bertempat di RS Polri Kramat Jati hal ini yang difokuskan oleh *IOM* untuk menggandeng Kementerian Sosial agar lebih peduli terhadap korban *trafficking*.

RPSA adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan awal sebagai upaya penyelamatan dan merupakan pusat peredaman (penurunan atau penghilangan) kondisi traumatis yang dialami korban dimana keberadaan korban tersebut karena kesadaran sendiri maupun rujukan dari pelayanan sebelumnya. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial akibat tindak pidana perdagangan orang dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Rehabilitasi Sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak pidana perdagangan orang sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Sebagian dari mereka sangat perlu pendampingan pekerja sosial. RPSA berperan dalam penanganan, untuk mengantisipasi kalau mereka pulang tetapi masih trauma sehingga tidak bisa langsung pulang ke kampung halamannya. Sebelum korban dapat dipulangkan ke daerah asal, kondisi mental mereka haruslah perlu mendapatkan pemulihan psikologi melalui pelayanan yang ada di RPSA. Mereka akan mendapatkan beberapa layanan seperti konsultasi, bantuan psikososial, perawatan medis, dan berbagai kegiatan pelatihan untuk memudahkan pemulihan korban dan reintegrasi pada akhirnya.

Pelayanan yang diberikan RPSA merupakan bentuk intervensi pekerja sosial terhadap klien korban *trafficking*. Pekerja sosial menggunakan teknik dan metode yang telah disusun oleh Direktorat Jendral Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang berlandaskan pada prinsip dasar pekerja sosial. Korban *trafficking* membutuhkan bantuan sosial secara profesional dan komprehensif. Intervensi bantuan sosial yang diberikan oleh RPSA merupakan suatu upaya pemberian perlindungan dan rehabilitasi psikososial hingga tahap terminasi.

Pekerja sosial di RPSA mengakui bahwa rehabilitasi psikososial merupakan sesuatu yang penting dilakukan karena mempunyai efek jangka panjang terhadap klien. Hal ini dapat membantu memulihkan kondisi psikososial korban *trafficking* sehingga dapat melanjutkan kehidupannya kembali dan dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya dimasyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai *human trafficking* khususnya di Indonesia, pemerintah secara khusus mendirikan Rumah Perlindungan dan Sosial Anak (RPSA) sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah.

Topik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah**: “Studi tentang maksud, tujuan dan citra diri pekerja sosial”** (Soehartono, 2008 : 16). Penulis melihat peran-peran pekerja sosial sebagai profesi yang menangani rehabilitasi dalam upaya pemulihan. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada “Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Korban *Human Trafficking* Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur”.

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran pekerja sosial dalam rehabilitasi korban *human trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur, dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam rehabilitasi korban *human trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur ?
2. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam rehabilitasi korban *human trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur ?
3. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai mediator dalam rehabilitasi korban *human trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur ?
4. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai pembela dalam menangani korban *human trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur ?
5. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai pelindung dalam menangani korban *human trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur ?
	1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai suatu tujuan yang akan hendak dicapai, penelitian ini memiliki kualitas espektasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan pernyataan dari permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam rehabilitasi psikososial di RPSA Bambu Apus dalam penanganan korban *human trafficking.*
2. Untuk menggambarkan peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam rehabilitasi psikososial di RPSA Bambu Apus dalam penanganan korban *human trafficking*.
3. Untuk menggambarkan peran pekerja sosial sebagai mediator dalam rehabilitasi psikososial di RPSA Bambu Apus dalam penanganan korban *human trafficking.*
4. Untuk menggambarkan peran pekerja sosial sebagai pembela di RPSA Bambu Apus dalam penanganan korban *human trafficking.*
5. Untuk menggambarkan peran pekerja sosial sebagai pelindung di RPSA Bambu Apus dalam penanganan korban *human trafficking.*
	* 1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ilmiah fenomena sosial dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial terutama tentang peran pekerja sosial profesional dalam penanganan korban *human trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur.

1. Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang peran pekerja sosial profesional dalam penanganan korban *human trafficking* dan menjadi rekomendasi terkait pelayanan oleh pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan sertifikasi baik di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur.

* 1. **Kerangka Konseptual**

Kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan suatu konsep yang mempunyai arti yang sangat luas, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, aman sentosa, terhindar dari suatu bahaya serta sehat wal’afiat. Salah satu konsep dari kesejahteraan sosial tersebut adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia, dimana kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus di penuhi sehingga manusia dapat berada dalam keadaan sejahtera di dalam kehidupannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Walter A. Friedlander (Fahrudin, 2012 : 9) mengenai konsep kesejahteraan sosial yaitu :

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Pengertian peran menurut Soekanto (2002 : 243) yaitu : “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”

Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses penyelesaian persoalan individu maupun sistem yang menindasnya atau ketidakadilan sistem dalam mempengaruhi diri seseorang atau kelompok masyarakat.

Mengingat besarnya jasa yang seharusnya diterima oleh pekerja sosial dalam penanganan persoalan-persoalan masalah sosial ditengah-tengah negara Indonesia sekarang, hendaknya peran pekerja sosial mengingat tantangan yang diterima dan diemban oleh pekerja sosial, menurut Suharto (2011 : 193) pekerja sosial yaitu :

Sebagai profesi kemanusiaan, pekerjaan sosial menunjuk pada seni pertolongan dan keahlian profesional untuk memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, keluarga dan masyarakat sehingga memiliki kapasitas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya maupun dalam menghadapi goncangan dan tekanan yang menerpa kehidupannya.

Berdasarkan dari penjelasan definisi di atas dapat dikatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pertolongan yang mendorong individu, kelompok dan masyarakat agar dapat berfungsi sesuai dengan peranannya dan terciptanya suatu kondisi yang kondusif bagi individu maupun masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Peran dan tugas pekerjaan sosial dalam konteks penanganan persoalan sosial global memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses penyelesaian persoalan individu maupun sistem yang menindasnya atau ketidakadilan sistem dalam mempengaruhi diri seseorang atau kelompok masyarakat. Peran pekerja sosial menurut Suharto (2005: 98) yaitu :

1. Fasilitator: Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situsional atau transisional.
2. *Broker* : Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pegasuhan anak.
3. Mediator : Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai solusi.
4. Pembela : Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus *(case advocacy)* dan advokasi kausal *(cause advocacy)*. Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.
5. Pelindung : Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.

Penjelasan di atas mengkaji tentang peran pekerjaan sosial dalam konteks globalisasi. Dengan menempatkan globalisasi sebagai muara permasalahan sosial global, peran pekerjaan sosial *(social work)* dalam arena pembangunan kesejahteraan sosial sangat diperlukan untuk mencapai tanggung jawab dan memperbaiki atau mengembangkan interaksi antara individu atau kelompok individu dengan lingkungan sosial mereka, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengatasi kesulitan dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai mereka

Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanaan secara individu, kelompok dan masyarakat serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Pelayanan sosial menurut Sukoco (1991:3) :

Pelayanan sosial dalam arti luas adalah setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan dalam arti sempit ialah pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak beruntung.

Pelayanan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya

Mengenai pengertian perdagangan orang *(human trafficking)* banyak sekali pengertian yang diberikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Shelley (2010 : 2) dalam bukunya yang berjudul *Human Trafficking : A Global Perspective* memiliki pengertian sebagai berikut :

*Human trafficking is the trade of humans, most commonly for the purpose of sexual slavery, forced labor or commercial sexual exploitation for the trafficker or others and Human trafficking is thought to be one of the fastest-growing activities of trans-national criminal organizations.*

Pengertian perdagangang orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Pidana Perdagangan Orang merupakan masalah yang erat hubungannya dengan apa yang namanya perlindungan dan korban. Permasalahan tersebut apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan sangat membahayakan bagi kehidupan, sehingga akan menyebabkan kehidupan dan ikatan sosial yang tidak baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto (2000 : 399) dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar bahawa masalah sosial memiliki pengertian sebagai berikut:

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tertentu sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Definisi di atas menunjukan bahwa masalah sosial sangat menghambat faktor-faktor terpenuhinya peranan serta fungsi sosial suatu individu, kelompok dan komunitas di dalam masyarakat dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kehidupan.

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Sedangkan menurut Gosita (1985 : 75) : “Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan, kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”

Perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh akibat tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya.

Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya. Di beberapa negara bantuan yang berbentuk konseling disediakan oleh negara atau lembaga independen yang mempunyai kegiatan khusus dalam menangani korban kejahatan. Konseling bagi korban di Indonesia dikembangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan laporan tertulis atau visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti.

Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah. (Pasal 51), dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa rehabilitasi kesehatan maksudnya adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Definisi rehabilitasi menurut Arnot (2009 : 180) yaitu : “Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau mental yang memerlukan pengobatan untuk mencapai kemampuan fisik psikologisnya.”

Rehabilitasi maksudnya adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat dan juga mengembalikan reintegrasi sosial yaitu penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau penggantian keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Adapun hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Pemerintah dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan penanggulangan masalah-masalah sosial dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antar penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.

Rehabilitasi psikososial dikonsepkan secara kesehatan umum, khususnya dalam pengembangan kebijakan dan program dari penyakit mental seperti gangguan kecemasan, depresi, trauma dan sebagainya. Gerungan (2004:47) mendefinisikan bahwa psikososial adalah “Pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial”. Rehabilitasi psikososial sendiri lebih banyak memfokuskan pada struktur program dan menciptakan perawatan dalam lingkungan pergaulan dimana di dalamnya klien dan pekerja sosial dapat bekerja sama secara aktif dalam menanganani masalah klien.

1. Rehabilitasi Medis
2. Pelayanan Sosial
3. Rehabilitasi Sosial
4. Rehabilitasi Vokasional
5. Rehabilitasi Pendidikan
6. Rehabilitasi Psikososial

Sumber : Alwasilah 2012 Di modifikasi Oleh Penulis

**Diagram 1.1 : Interaksi Teori-Teori dengan Objek Penelitian Kondisi Psikososial pada Korban *Human Trafficking***

Diagram diatas dapat dijelaskan bahwa peran pekerja sosial yang terdapat di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) melakukan pelayanan sosial sebagai tahap atau proses dalam mengembalikan keberfungsian klien korban human trafficking yang terdiri dari berbagai macam rehabilitasi seperti, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi vokasional yang akan dijalani oleh anak-anak korban human trafficking sebagai proses dalam mengembalikan fungsi sosialnya kembali.

**PERAN PEKERJA SOSIAL**

Menangani tekanan situasional, tekanan transisional dan memfasilitasi klien dalam aspek hukum.

Menghubungkan klien dengan sumber : kebutuhan poko, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan konseling.

1. Fasilitator
2. *Broker*

Melakukan kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga resolusi konflik

1. Mediator
2. Pembela

Advokasi kasus dan advokasi kausal

1. Pelindung

Pekerja sosial memiliki kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial

Sumber : Alwasilah 2012 Di Modifikasi Oleh Penulis

**Diagram 1.2 : Peta Konsep Peran Pekerja Sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus**

Diagram di atas dapat dijelaksan bahwa konsep peran adalah seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya maka dia menjalankan suatu peranan yang dimana didalam Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) terdapat berbagai macam peran yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai fasilitator, *broker*, mediator, pembela dan pelindung, yang dimana sebagai fasilitator pekerja sosial bertanggung jawab atas menangani tekanan situasional, tekanan transisional dan memfasilitasi klien dalam menangani aspek hukum lalu peran pekerja sosial sebagai broker yaitu menghubungkan klien dengan sumber seperti kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan konseling, peran sebagai mediator melakukan kontrak perilaku, negosiasi, sebagai pendamai pihak ketiga, dan menemukan resolusi konflik, peran sebagai pembela yaitu di bagi menjadi dua kategori advokasi kasus dan advokasi kausal sedangkan peran sebagai pelindung yaitu dimana pekerja sosial mempunya kekuasaan, pengaruh otoritas, dan pengawasan sosial.

* 1. **Metodologi Penelitian**
		1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Korban Human Trafficking di Rumah Perlindungan Anak Bambu Apus Jakarta Timur. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Alwasilah (2012 : 100) yaitu : “Metode penelitian kualitatif berfokus pada fenomena tertentu yang tidak memiliki *generalizability* dan *comparability*, tetapi memiliki *internal vadility* dan *contextual understanding*”.

Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. Penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks yang saling terkait satu sama lain dan lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori secara deduktif melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya.

Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Korban *Human Trafficking* di Rumah Perlindungan Anak Bambu Apus Jakarta Timur.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha memahami Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Korban *Human Trafficking* di Rumah Perlindungan Anak Bambu Apus Jakarta Timur. Penulis mengacu pada observasi yang dilakukan di RPSA berikut dengan kegiatan yang berlangsung, korban *human trafficking* yang menjalani program rehabilitasi selaku atribut penunjang penelitian, buku-buku serta website terkait sebagai referensi kepustakaan bagi penulis dalam menunjang skripsi atau penelitian.

* + 1. **Subjek Penelitian**

Subjek yang akan diteliti disebut informan. Menurut Alwasilah (2012 : 102) Informan adalah “Pemilihan sample bukan saja diterapkan pada manusia sebagai informan, melainkan juga pada latar (*setting*), kejadian dan proses”. Subjek yang akan diteliti disebut informan. Menurut Alwasilah (2012 : 102) Informan adalah “Pemilihan sample bukan saja diterapkan pada manusia sebagai informan, melainkan juga pada latar (*setting*), kejadian dan proses”. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini. Menurut Maxwell (1996) yang dikutip oleh Alwasilah, (2012 : 103) menyebutkan bahwa terdapat empat tujuan dari pemilihan sample secara purposif sebagai berikut :

1. Karena kekhasan atau kerepresentatifan dari latar, individu, atau kegiatan.
2. Demi heterogenitas dalam populasi.
3. Untuk mengkaji kasus-kasus yang kritis terhadap (mementahkan) teori-teori yang ada.
4. Mencari perbandingan-perbandingan untuk mencerahkan alasan-alasan perbedaan antara latar, kejadian, atau individu.

Informan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) pekerja sosial professional dan 1 (satu) penerima manfaat yaitu korban *human trafficking* yang terdapat di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur.

1. **Sumber dan Jenis Data**
2. **Sumber Data**

Sebagai bahan penunjang suatu penelitian, dibutuhkan data agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Menurut Alwasilah (2012 : 105), tidak ada persamaan atau hubungan deduktif antara pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen, arsip, dan lainnya. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai, diperoleh secara langsung dari para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara mendalam (*indepth interview*). Pekerja Sosial RPSA adalah orang yang dimintai keterangan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
2. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan, diantaranya :
3. Sumber tertulis dibagi atas buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi.
4. Pengamatan keadaan fisik lokasi penelitian (Rumah Perlindungan Sosial Anak).
	* + 1. **Jenis Data**

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini. Jenis data akan diuraikan berdasarkan identifikasi masalah dan konsep penelitian agar mampu mendeskripsikan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jenis data**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Informasi yang dibutuhkan | Penjabaran informasi yang dibutuhkan | Informan |
| 1 | Peran Pekerja Sosial Sebagai Fasilitator  | 1. Tekanan stuasional
2. Takanan Transisional
3. Memfasilitasi klien mengenai aspek hukum
 | Pekerja Sosial  |
| 2 | Peran Pekerja Sosial Sebagai *Broker* | 1. Bekerja sama dengan lembaga
2. Menghubungkan klien dengan kebutuhan pokok, kesehatan dan konseling
 | Pekerja Sosial |
| 3 | Peran Pekerja Sosial Sebagai Mediator | 1. Kontrak perilaku
2. Negosiasi
3. Pendamai pihak ketiga
4. Resolusi konflik
 | Pekerja Sosial |
| 4 | Peran Pekerja Sosial Sebagai Pembela | 1. Advokasi kasus
2. Advokasi kausal
 | Pekerja Sosial |
| 5 | Peran Pekerja Sosial Sebagai Pelindung | 1. Kekuasaan
2. Pengaruh
3. Pengawasan sosial
 | Pekerja Sosial |

Jenis data yang telah diuraikan di atas, akan digunakan sebagai pedoman wawancara yang dapat menganalisis peran pekerja sosial yang berada di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur. Dengan demikian, pedoman wawancara tersebut dapat memudahkan peneliti untuk melakukan proses penelitian kepada informan.

1. **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**
	* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendalam kepada informan. Pewawancara tidak perlu memberikan pertanyaan secara urut dan menggunakan kata-kata yang tidak akademis, yang dapat dimengerti atau disesuaikan dengan kemampuan informan.
3. Observasi partisipan,. adalah tekhnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti dengan melibatkan diri ke dalam kegiatan yang dilaksanakan.
4. Rekaman, adalah data pada dimensi yaitu fidelitas tinggi, misalnya rekaman video atau audio yang mengacu pada kemampuan peneliti untuk menunjukkan bukti secara nyata dari lapangan.
5. Dokumen, yaitu Sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi.

Teknik-teknik di atas merupakan teknik yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari dan mendeskripsikan secara mendalam tentang peran pekerja sosial dalam rehabilitasi korban *human trafficking* di RPSA Bambu Apus Jakarta Timur,dengan beberapa permasalahan yang dihadapinya.

* + - 1. **Analisis Data**

Suatu penelitian dapat diolah dengan menggunakan analisis data sehingga akan mengungkap hasil penelitian yang spesifik namun dalam deskripsi holistik. Menurut Alwasilah (2012 : 113), Analisis data kualitatif merupakan “Setiap tahapan pengumpulan data terpadu oleh fokus yang jelas, sehingga observasi dan interview selanjutnya terfokus, menyempit dan menukik dalam”. Tahapan analisis data yang digunakan sebagai berikut :

1. Menulis memo, berupa catatan lapangan dan hasil interview dalam penelitian.
2. Koding, berupa pemberian kode secara konsisten untuk fenomena yang sama.
3. Kategorisasi, temuan-temuan yang dikategorikan berdasarkan teori yang telah ada.
4. Kontekstualisasi, berupa studi kasus, profil, beberapa jenis analisis wawancara, analisis naratif, dan analisis makna etnografis.
5. Pajangan (*Display*), berupa matriks atau tabel, jejaring (*network*) atau peta konsep, *flowcart,* diagram, dan berbagi untuk representasi visual lainnya.
6. Arsip analitis (*Analytic Files*), berupa arsip pertanyaan interview, arsip informan, dan arsip tempat atau latar.

Analisis data peneliti laksanakan selama penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian agar dapat menyusun hasil penelitian tentang Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Korban *Human Trafficking* di Rumah Perlindungan Anak Bambu Apus Jakarta Timur.

* + 1. **Keabsahan Data**

Untuk memeriksa keabsahan data dalam suatu penelitian yang akan digunakan dalam karya ilmiah ini, maka yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah dengan teknik triangulasi. Menurut Alwasilah (2012 : 106): “Triangulasi ini menguntungkan peneliti dalam dua hal, yaitu (1) mengurangi resiko terbatasnya kesimpulan pada metode dan sumber data tertentu, dan (2) meningkatkan vadilitas kesimpulan sehingga lebih merambah pada ranah yang lebih luas”.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data tentang Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Korban *Human Trafficking* di Rumah Perlindungan Anak Bambu Apus Jakarta Timur menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga pada akhirnya hanya data yang absah yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian ini. Menurut Cohen & Manion (1994) yang dikutip oleh Alwasilah (2012 : 106 ) ada enam macam cara triangulasi dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Time triangulation*
2. *Space triangulation*
3. *Combined levels of triangulation*
4. *Theoretical triangulation*
5. *Investigator triangulation*
6. *Methodological triangulation*

Ada enam macam cara triangulasi dalam penelitian ini, tetapi dalam penelitian ini peneliti mengambil satu triangulasi yang benar-benar dapat memberikan data yang akurat yaitu, *Methodological triangulation. Methodological triangulation* dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data tentang peran pekerja sosial dengan berbagai metode berupa: survei, eksperimen, interview, observasi dan analisis dokumen.

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai wadah melakukan proses penelitian, karena :

1. Terdapat pekerja sosial profesional yang akan menjadi informan untuk penelitian.
2. RPSA merupakan shelter rujukan langsung dari Departemen Sosial RI yang mampu mengupayakan penanganan dan pelayanan rehabilitasi korban *human trafficking.*
3. **Waktu Penelitian**

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan** |
| **2015-2016** |
| **Sept** | **Okt** | **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** |
| Tahap Pra Lapangan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penjajakan |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyusunan Pedoman Wawancara |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Pekerjaan Lapangan |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengolahan & Analisis Data |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Penyusunan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bimbingan Penulisan |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pengesahan Hasil Penelitian Akhir |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sidang Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |

**Sumber Tabel : Hasil Penjajakan Penelitian 2016**